

Penyuluhan Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut

Willman Supondho Akbar¹, Murshal Senjaya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
Email: willman.supondho@unpas.ac.id

Faktor terjadinya Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut adalah karena empat faktor, yaitu faktor individu, keluarga, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dari kelima faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana kejahatan psikotropika adalah faktor individu. Merasa ingin tahu setiap individu, terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru dan kemudian menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Merasa ingin tahu terhadap narkotika dan psikotropika yang oleh mereka anggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi penyalahguna narkotika dan psikotropika. Upaya Kepolisian menghadapi Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut adalah melalui Preventif yang berupa pembinaan pengembangan dan kegiatan-kegiatan edukatif baik oleh keluarga, masyarakat, maupun intitusi kepolisian itu sendiri preventif berupa pengawasan pencegahan terjadinya psikotropika. Namun pada dasarnya upaya-upaya diatas belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan psikotropika serta mudahnya didapatkan psikotropika dan narkotika oleh masyarakat.

Keywords: Penyuluhan, Penyalahgunaan, Obat Penenang, Psikotropika.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Willman Supondho Akbar
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
willman.supondho@unpas.ac.id

1. Introduction

Pada zaman milenial ini, banyak problematika yang ada di Negara Republik Indonesia yang menghambat untuk tercapainya tujuan Negara seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan jasmani. Problematika mengenai tingginya penggunaan Narkotika dan Psikotropika menjadi salah satu masalah terbesar di Negara Indonesia [1],[2].

Tepat sebelum tahun 1976 istilah narkotika dan psikotropika belum dikenal atau belum diketahui dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, zat tersebut bukan menggunakan istilah “narkotika” melainkan “obat yang membiuskan” (*verdovende middelen*) oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonasi Obat Bius [3],[4]. Istilah “narkotika” sudah mulai dikenal sekitar akhir decade 60-an dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum narkotika [5],[6].

Pada hakikatnya penyalahgunaan atas psikotropika dalam klasifikasi norma, menganggapnya sebagai kejahatan. Baik hukum pidana maupun kriminologi telah menempatkannya sebagai kejahatan [7]. Jika hal tersebut dianggap sebagai kejahatan, maka konsekuensinya ditempatkan sebagai perbuatan tercela yang memerlukan upaya penanggulangan berupa pencegahan dan penindakan [8]. Atas kesenjangan itu, antara tujuan dihadapkannya Undang-Undang Narkotika dan yang terjadi di lapangan menjadi dasar untuk mengetahui sebab musababnya angka kejahatan Narkotika di Indonesia yang terus mengamati

Penyuluhan Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut. Willman Supondho Akbar et.al

peningkatan secara drastis. Untuk menemukan sebab musabab meningkatnya angka kejahatan tersebut, sangat jelas jika kriminologi sebagai basis teori dan analisis tentang pola kejahatannya [9].

Melalui kajian kriminologi, yaitu etiologi kriminal dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan (crime prevention), maka kejahatan psikotropika yang mengalami peningkatan di Kota maupun di Kabupaten menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan etiologi kriminal dan crime prevention [10]. Perkembangan penelitian kriminologi hingga sekarang, lebih banyak digunakan pendekatan gabungan antara pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Pendekatan gabungan ini memandang kalau sebab musabab kejahatan bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi berbagai faktor penyebab saling berhubungan satu sama lain sehingga seseorang menjadi penjahat [11].

Topo Santoso dan Eva Achjani, mengemukakan bahwa, Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik memasyarakatkan kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang [12]. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga memasyarakatkan reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan [13].

Kejahatan seperti melakukan penyalahgunaan narkoba bukanlah kejahatan asing lagi di negara ini baik muda, tua, kalangan artis sampai dengan kalangan pejabat juga banyak menyalahgunakan narkoba. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (criminal) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat [14]. Pada kehidupan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum disebut dengan tindak pidana dari pandangan sosiologi hukum atau ilmu kriminologi yakni kejahatan. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan penyalahgunaan psikotropika [15].

Realitas peredaran ilegal psikotropika di wilayah hukum Kabupaten Garut, tentu saja merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus ditanggulangi sedini mungkin, agar tidak berdampak secara luas mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat yang tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Garut secara keseluruhan. Aparat kepolisian telah bekerja maksimal melakukan tindakan-tindakan penyelidikan serta penyidikan dengan menjalin kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Wilayah Jawa Barat dalam rangka penanggulangan tindak pidana psikotropika tersebut. Sesungguhnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kepolisian di Jawa Barat dalam kerangka penanggulangan tindak pidana psikotropika, telah berjalan dengan koridor sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, dalam tataran empiris pelaksanaan tugas Polisi di Kabupaten Bandung tersebut, masih harus menghadapi beberapa kendala dalam konteks penegakan hukum pidana itu sendiri.

2. Method

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif yang dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum dan sosialisasi edukatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membangkitkan minat serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam psikotropika.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah Kecamatan Cibiuk, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum sebagai sasaran utama kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan PKM diawali dengan tahap persiapan yang meliputi identifikasi permasalahan melalui observasi awal terkait kondisi dan potensi penyalahgunaan obat penenang di lingkungan masyarakat. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan tokoh masyarakat guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga disusun materi penyuluhan yang mencakup pengertian dan jenis obat penenang, dampak negatif yang ditimbulkan baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan obat penenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara terstruktur kepada masyarakat Kecamatan Cibiuk. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai bahaya penyalahgunaan obat penenang, sementara penyuluhan hukum difokuskan pada aspek penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika, termasuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Kegiatan ini dilengkapi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab agar masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, pengalaman, serta pandangan mereka terkait isu penyalahgunaan obat penenang di lingkungan sekitar.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan PKM yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung serta menilai pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan. Selain itu, masukan dan tanggapan dari peserta juga dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat penenang. Data yang diperoleh selama kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disusun dalam bentuk laporan sebagai luaran kegiatan PKM.

3. Results and Discussion

Penegakan Hukum terhadap kasus penyalahgunaan obat penenang di Kabupaten Garut dilaksanakan oleh Kepolisian, yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian maka tindak pidana jenis penyalahgunaan obat penenang dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahap, yaitu tahap pencegahan (preventif) dan tahap penindakan (refresif).

Penegakan hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum atau suatu proses dalam upaya melakukan penegakkan hukum supaya tercipta sebuah pedoman untuk merealisasikannya dalam perilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dapat dilihat dari sisi subyeknya, dalam upaya penegakan hukum melibatkan banyak subyek dan dapat dikatakan juga dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh subyek hukum yang luas.

Usaha penegakan hukum adalah bentuk dari usaha untuk melahirkan ide mengenai sebuah kepastian dalam hukum, tegaknya keadilan dan kemanfaatan yang menjadi nyata. Dalam proses penegakan hukum pidana terlahir usaha-usaha dalam mewujudkan ide-ide mengenai bagaimana hukum menjadi sesuatu yang pasti, keadilan dalam menjalankan hukum dan kemanfaatan sosial yang terwujud dalam setiap hubungan hukum.

Secara konseptual pola penanggulangan penyalahgunaan psikotropika adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif. Untuk itu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dilakukan melalui pola pre-emptif, preventif, refresif. Pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan psikotropika hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan menurut undang-undang.

Pemberian sanksi bukan hanya ditujukkann untuk memberikan penderitaan bagi pelaku, tatapi juga untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam suatu negara.

Masyarakat

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan semakin meningkat serta merupakan masalah bersama antara yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh bangsa dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi dalam menanggulangi narkoba dan psikotropika di negara Indonesia ini.

Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam pergerakan masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara terpadu. Potensi masyarakat, khususnya tokoh masyarakat sesungguhnya mempunyai kekuatan strategis apabila digerakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan gelap narkoba dan psikotropika karena pencegahan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan masyarakat adalah upaya untuk memberi kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuha masyarakat dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Upaya pencegahan penanggulangan dan peredaran zat-zat berbahaya dapat dilakukan melalui berbagai jalur:

1. Jalur keluarga
2. Jalur pendidikan, formal dan informal
3. Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat
4. Jalur lembaga-lembaga keagamaan
5. Jalur kelompok-kelompok teman bermain remaja/pemuda: club, seni, olahraga, keterampilan-keterampilan lain.
6. Jalur organisasi kewilayaan, dipimpin oleh aparat RT dan RW.
7. Melalui media massa, cetak, elektronik, film, maupun seni pentas tradisional.

Upaya pencegahan dilakukan secara integrar dan dinamis antara unsur-unsur aparat kepolisian, masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan penyalahgunaan serta melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Upaya penanggulangan yang dimaksud adalah untuk menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, untuk melanjutkannya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Upaya penanggulangan bahaya narkoba dan psikotropika tidak semata-mata tugas aparat kepolisian, tetapi merupakan tuga dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama, LSM dan pemerintah untuk bersatu padu mencegah dan memberantas bahaya narkoba dan psikotropika. Masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya, proporsional dan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

Dinas Sosial

Tujuan pelayanan dari dinas sosial bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

1. Memulihkan fungsi sosial korban penyalahgunaan, kecanduan, ketergantungan, pemakai narkotika dan psikotropika
2. Meningkatkan ketahanan dan daya tingkat masyarakat terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif.

Sasaran kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah seluruh remaja, keluarga dan masyarakat terutama melalui mekanisme karang taruna dan lembaga sosial lainnya. Sedangkan strategi untuk mencapai tujuan yaitu melalui pemberdayaan korban, kelompok, keluarga, dan masyarakat, optimalisasi sumber-sumber lokal, kemitraan, dan kerja sama organisasi masyarakat, kepolisian, dan perangkat hukum dan perundang-undangan. Dalam pelayanan rehabilitasi sosial. Adapun upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh dinas sosial bidang pelayanan rehabilitasi sosial, antara lain:

1. Pengembangan pelayanan rehabilitasi sosial terpadu melalui *“therapeutic communities dan halway house”* bekerjasama dengan sektor terkait
2. Pelayanan *“out patient treatment”* dengan pendekatan pekerja sosial media, pelatihan, dan penetapan kerja.
3. Pelayanan sistem pemeliharaan fungsi sosial melalui klinik *“Nethadone”* bagi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dan pelayanan melalui sistem *“alcoholik anonymous”* bimbingan mental keagamaan.
4. Pelayanan pemberian *“antagonist drugs”*
5. Pengembangan sistem peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk pengawasan distribusi, lisensi dan pengawasan terhadap usaha pengguna dan sistem promosi.
6. Pengembangan sistem rujukan, resosialisasi, dan bimbingan lanjut.
7. Standardisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya,
8. Pengembangan kegiatan pencegahan berbasis masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain)
9. Pengembangan penanggulangan penyalahgunaan melalui website jaringan internet.
10. Kampanye sosial dalam rangka pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika melalui kerjasama dunia usaha
11. Pembentukan berbagai kelompok dampingan seperti kelompok penjangkauan, dan tenaga mediator.
12. Sedangkan indikator pelayanandari dinas sosial bidang pelayanan sosial, antara lain:
13. Meningkatkan jumlah LSM/Orsos/Masyarakat yang melayani permasalahan bidang penanggulangan psikotropika dan narkotika.
14. Meningkatkan jumlah korban penyalahgunaan napsa yang telah mendapat pelayanan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika saat menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan semakin meningkat serta merupakan menjadi masalah bersama antara yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh bangsa dalam suatu pergerakan bersama untuk melaksanakan strategi dalam menanggulangi narkotika dan psikotropika di negara Indonesia ini.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampoil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama pada orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial disekitar lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara terpadu.

Potensi masyarakat, khususnya tokoh masyarakat sesungguhnya mempunyai kekuatan strategis apabila digerakkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika karena pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dikalangan masyarakat adalah upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat kepolisian, dinas sosial, dan masyarakat, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana perdagangan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Upaya yang dimaksud adalah untuk menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Upaya penanggulangan bahaya narkotika dan psikotropika tidak semata-mata tugas aparat kepolisian, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama, LSM dan pemerintahan untuk bersatupadu mencegah dan memberantas bahaya narkotika dan psikotropika. Masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya, profesional dan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam psikotropika. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berlangsung. Masyarakat secara aktif mengikuti pemaparan materi, terlibat dalam diskusi, serta mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan dampak penyalahgunaan obat penenang dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya penyuluhan, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis obat penenang, bahaya penyalahgunaannya, serta ketentuan hukum yang mengatur psikotropika. Banyak peserta yang menganggap obat penenang sebagai obat biasa yang dapat digunakan tanpa pengawasan medis. Namun, setelah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko kesehatan, dampak sosial, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan obat penenang. Masyarakat mulai menyadari bahwa penggunaan obat penenang tanpa resep dokter merupakan pelanggaran hukum yang dapat berdampak serius bagi individu maupun lingkungan sosial.

Hasil kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan penyalahgunaan obat penenang yang tergolong psikotropika yang dilaksanakan secara on-going menunjukkan respons yang sangat positif dari masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta terlihat tinggi, baik dalam menyimak pemaparan materi maupun dalam mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan. Kegiatan berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif, yang mencerminkan adanya kepedulian serta ketertarikan masyarakat terhadap isu penyalahgunaan obat penenang psikotropika yang berpotensi menimbulkan dampak serius bagi individu dan lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil pengamatan selama dan setelah kegiatan penyuluhan, diperoleh temuan bahwa 100% masyarakat peserta penyuluhan telah mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan obat penenang

psikotropika bagi kesehatan serta dampaknya terhadap masa depan individu dan masyarakat. Pemahaman tersebut mencakup risiko ketergantungan, gangguan kesehatan fisik dan mental, penurunan produktivitas, serta dampak sosial yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan obat penenang tanpa pengawasan medis. Masyarakat juga mulai menyadari bahwa penyalahgunaan obat penenang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum.

Selain peningkatan pengetahuan, tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan penyuluhan juga tergolong tinggi. Sebanyak 85% peserta berpartisipasi secara aktif, yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam diskusi, penyampaian pendapat yang relevan dengan materi penyuluhan, serta sikap tertib dan fokus selama kegiatan berlangsung. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dan mempermudah pemahaman terhadap materi pencegahan penyalahgunaan obat penenang psikotropika.

Lebih lanjut, sekitar 60% peserta mampu mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi penyuluhan, khususnya mengenai cara membedakan penggunaan obat penenang yang legal dan ilegal, dampak jangka panjang penyalahgunaan psikotropika, serta peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan penyalahgunaan obat penenang di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kritis masyarakat serta keinginan untuk terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika.

Dalam pembahasan lebih lanjut, kegiatan penyuluhan hukum terbukti efektif sebagai sarana edukasi dan pencegahan penyalahgunaan psikotropika di tingkat masyarakat. Penyampaian materi yang disertai dengan contoh kasus nyata dan penjelasan mengenai peran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan penyalahgunaan obat penenang mampu meningkatkan kesadaran hukum peserta. Diskusi interaktif yang dilakukan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar, sehingga kegiatan PKM tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya komitmen untuk menjaga lingkungan sosial dari peredaran dan penyalahgunaan obat penenang. Beberapa peserta menyatakan kesediaannya untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan obat penenang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan hukum merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Cibiuk terhadap penyalahgunaan obat penenang. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan program serupa secara berkelanjutan, dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait guna menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan obat penenang.

4. Conclusion

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam psikotropika berjalan dengan lancar, tertib, dan mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait bahaya

Penyuluhan Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika di Kalangan Masyarakat di Kabupaten Garut. Willman Supondho Akbar et.al

penyalahgunaan obat penenang psikotropika, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat pemahaman peserta, di mana 100% masyarakat yang mengikuti penyuluhan telah mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan obat penenang psikotropika, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun dampak terhadap masa depan individu dan lingkungan masyarakat. Sebanyak 85% peserta terlibat secara aktif selama kegiatan berlangsung, yang ditandai dengan keterlibatan dalam diskusi, penyampaian pendapat yang sesuai dengan materi penyuluhan, serta sikap tertib dan antusias. Dan lebih lanjut, 60% peserta mampu mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan kritis terkait pencegahan penyalahgunaan obat penenang psikotropika, termasuk mengenai dampak jangka panjang, penggunaan obat yang sesuai dengan ketentuan medis, serta peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan. Seluruh peserta penyuluhan telah memahami risiko ketergantungan, dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan obat penenang tanpa pengawasan medis. Hal ini mencerminkan efektivitas metode penyuluhan sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong partisipasi aktif dan kesadaran kritis masyarakat, yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam diskusi dan kemampuan peserta dalam mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pendapat yang relevan dengan materi penyuluhan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat penenang psikotropika di lingkungan sekitarnya.

5. Referensi

- [1] Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018): 201-210.
- [2] Bastiar, Damar. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 8.2 (2019): 209-222.
- [3] Salmi, Salmi, Ilham B. Nurdin, and Laola Subair. "Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat Penenang Golongan Psikotropika: Kajian Regulasi dan Praktik di Lapangan." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.2 (2025): 231-244.
- [4] Istighfar, Wildan Akbar, and Pujiyono Nyoman Serikat. "Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Praktek Pemidanaan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hak Asasi Manusia." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-18.
- [5] Saputre, Dharma Agung. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang Yang Tergolong Dalam Psikotropika*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- [6] Fauzan, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Jenis Psikotropika." *Jurnal Idea Hukum* 5.2 (2019).
- [7] Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.
- [8] Fauzan, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Jenis Psikotropika." *Jurnal Idea Hukum* 5.2 (2019).
- [9] Fari, Fuad Alghi. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika." *Jurnal Usm Law Review* 4.1 (2021): 431-443.
- [10] Sulastiana, Kombes Pol Dr, and SH SIP. *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- [11] Marani, Aliffia Ramadita, and M. Alvi Syahrin. "Perspektif Kriminologi: Analisis Terhadap Penyebab Peningkatan Tindak Pidana Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia." *Tahkim* 21.2 (2025): 158-168.
- [12] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

- [13] Muliadi, Saleh. "Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2012).
- [14] Puti Priyana, S. H., and Andika Dwi Yuliardi. *Kriminologi-Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- [15] Siregar, Taufik. "Peran Kepolisian dalam Penerapan Hukum terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi pada Polresta Pematangsiantar)." *JURNAL MERCATORIA* 3.1 (2010): 58-70.